



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 514/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supandi als Pandi Bin Suhardi;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/26 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Waru Jaya RT 01/01 Desa Waru Jaya Kec. Parung, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Supandi als Pandi Bin Suhardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penterjemah dari Pusat Layanan Juru bahasa Isyarat yaitu Muhammad Fajrussalaam oleh karena terdakwa dalam keadaan Tuna Rungu atau Tuna Wicara dan akan maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 514/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 14 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 14 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CONRADUS S. PAREIRA Als KLEWANG bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CONRADUS S. PAREIRA Als KLEWANG berupa pidana penjara selama 1 (satu) dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit eskavator merk komatsu;
- 1 (satu) unit eskavator merk CAT 320 D;

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan mohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Supandi al. Pandi Bun Suhardi pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di Toko Indomaret H. Mawi di Kp. Waru Jaya RT06/05 Desa Waru Jaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa berjalan berangkat dari rumah terdakwa seorang diri dengan berjalan kaki menuju toko Indomaret yang beralamat di Kp.Waru Jaya,Rt.06/05,desa waru jaya,kec.parung,Kab.Bogor kemudian sesampainya di indomaret sekira jam 24.00 wib terdakwa melihat situasi sekitar ketika mulai sepi terdakwa langsung memanjat keatas lantai 2 toko indomaret tersebut melalui tiang palng toko indomaret yang berada didepan toko indomaret tersebut,sesampainya di atas toko indomaret dilantai 2 seteleah itu terdakwa langsung berusaha membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa dan akhirnya jendela tersebut bisa terdakwa buka dengan menggunakan tangan terdakwa karena memang tidak dikunci,namun setelah terdakwa lihat dibalik jendela tersebut ada tralis besi kemudian terdakwa melihat ada obeng dilantai tepatnya dibawah jendela tersebut kemudian terdakwa ambil dan terdakwa pergunakan untuk mencongkel jendela tralis setelah tralis tersebut bisa terdakwa congkel dan terbuka kemudian terdakwa mendorongnya selanjutnya terdakwa masuk kedalam toko indomaret tersebut dan terdakwa masuk melalui ruangan sebelah kiri dan langsung membuka pintu dan turun melalui tangga kemudian setelah itu terdakwa langsung mengarah kekasir karena disana tempat penyimpanan uang dan rokok selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik Indomaret langsung mengambil 2 (dua) buah kantong indomaret dan setelah mengambil kantong belanja Indomaret, terdakwa langsung mengambil 20 bungkus Marlboro filter black, 30 bungkus Esse Change Applemint capsule, 10 bungkus esse change juicy, 20 bungkus magnum mild, 10 bungkus L.A Bold, 18 bungkus Sampoerna mild, 15 bungkus/3 Dus kecil tolak angin cair (sidomuncul), 3 botol minyak kayu putih ukuran besar 1, 2 sedang (Cap Lang), 20 bungkus magnum mild, 30 bungkus Esse Change Juic, dan saat terdakwa periksa laci kasir namun tidak ada uangnya. Selanjutnya terdakwa langsung mengarah ke mesin ATM Bank BRI dan terdakwa mengetahuinya kalau mesin tersebut berisikan uang sehingga terdakwa langsung membongkar dan merusak mesin ATM Bank BRI tersebut namun setelah terdakwa coba untuk membuka brangkas mesin ATM Bank BRI tersebut tidak bisa terbuka kemudian terdakwa meninggalkannya karena terdakwa merasa terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terlalu lama didalam toko indomaret tersebut kemudian sekitar jam 03.00 wib terdakwa langsung memutuskan untuk keluar dari toko indomaret tersebut. Sesampainya dilantai 2 toko indomaret tersebut terdakwa melihat kebawah sudah banyak orang berkerumun terdakwa sempat melihat ke atas tapi tidak ada jalan karena langsung atap gedung, selanjutnya setelah itu terdakwa simpan barang-barang hasil curian tersebut dibawah jendela terdakwa masuk dan terdakwa memutuskan untuk kabur memanjat kembali keatas genting namun tidak bias sehingga terdakwa memutuskan untuk turun menyerahkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak Indomaret mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIFALDI JANUAR Bin MUHTAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya didepan Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum saksi tandatangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi diminta keterangan saat ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian ditempat saksi bekerja yaitu PT. Indomarco Prismatama Jaya;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 dan baru diketahui sekitar pukul 06.10 WIB di Toko Indomaret H. Mawi tepatnya di Kp. Waru Jaya RT. 006/005 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa pencurian itu adalah pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 06.10 WIB, ketika saksi baru tiba ditempat kerja saksi di Toko Indomaret H. Mawi tepatnya di Kp. Waru Jaya RT. 006/005 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor, selanjutnya saksi bertemu dengan Sdri. Ai Agusmiyanti, dimana saat itu ditoko Indomaret sudah ada kerumunan warga diluar toko Indomaret dan saksi mendengar dari warga bahwa ada pelaku pencurian di toko Indomaret telah berhasil diamankan oleh warga. Selanjutnya saksi bersama Sdri. Ai (Asisten Toko Indomaret) langsung membuka folding Gate Toko Indomaret dengan maksud akan memastikan bahwa di Toko Indomaret telah terjadi pencurian. Setelah saksi dan Sdri. Ai masuk ke Toko Indomaret, benar keadaannya didalam Toko Indomaret sudah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berantakan dan barang-barang berserakan lalu Sdri. Ai Agusmiyanti langsung menelepon Supervisor yang bernama Sdr. Anwar Solihin yang kemudian memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parung;

- Bahwa setelah memastikan telah terjadi pencurian di Toko Indomaret, lalu Sdri. Ai langsung menelepon Supervisor yang bernama Sdr. Anwar Solihin, setelah itu saksi melapor ke Polsek Parung dan selanjutnya saksi bersama bersama petugas Piket Reskrim Polsek Parang kembali ke TKP dan sebelumnya menurut informasi dari warga bahwa pelaku berhasil diamankan oleh warga, dikarenakan massa sudah banyak, selanjutnya pelaku tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Desa Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor, untuk menghindari amuk massa, setelah Piket Reskrim tiba di kantor Desa Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor, selanjutnya Piket Reskrim Polsek Parung mendatangi TKP di Toko Indomaret, untuk selanjutnya Piket Reskrim membawa barang-barang hasil curian tersebut, dikarenakan barang-barang hasil curian tersebut ditinggalkan oleh pelaku diluar Toko Indomaret lantai dua, dikarenakan alarm Toko Indomaret berbunyi;

- Bahwa barang-barang yang sempat diambil oleh Terdakwa adalah berbagai macam merk Rokok antara lain Sampoerna Mild merah isi 16 batang sebanyak 158 bungkus, Esse Change Applemint isi 20 batang sebanyak 95 bungkus, Esse Change Juicy isi 20 batang sebanyak 70 bungkus, Magnum Mild isi 16 batang sebanyak 70 bungkus, Marlboro Filter isi 20 batang sebanyak 20 bungkus, Gudang Garam Filter isi 12 bungkus, Marlboro Filter Black isi 12 batang sebanyak 19 bungkus, Duhnull putih isi 16 batang sebanyak 10 bungkus, L.A. Bold isi 12 batang sebanyak 10 bungkus, Marlboro Filter Black isi 20 batang sebanyak 4 bungkus, Dunhill Filter isi 16 batang sebanyak 5 bungkus dan Dji Sam Soe kretek isi 12 batang sebanyak 6 bungkus;

- Bahwa juga berbagai macam merk obat-obatan antara lain Kayu Putih merk Cap Lang sebanyak 2 botol ukuran 120 ML, Safe Care sebanyak 4 botol ukuran 10 ML, Konicare sebanyak 1 botol ukuran 125 ML, Tolak Angin Sidomuncul ukuran 15 ML sebanyak 3 Box (per boxnya berisikan 5 sachet), Hot n Cream warna merah ukuran 120 ML sebanyak 2 botol, Nature E Vitamin sebanyak 1 box yang berisikan 16 tablet, Promag tablet sebanyak 4 strip, Minyak Kayu Putih merk Cap Lang ukuran 60 ML sebanyak 1 botol dan Cap Lang Minyak Gosok GPU ukuran 60 ML sebanyak 1 botol;

- Bahwa juga berbagai macam kosmetik sebanyak 55 merk (terlampir dihasil audit);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga berbagai macam merk susu antara lain Morinaga Child Kid rasa Vanilla ukuran 800 gram sebanyak 1 dus, Morinaga Child Kid rasa Madu ukuran 800 gram sebanyak 1 dus, Frisian Flag rasa madu ukuran 1200 gram sebanyak 1 dus, Lactogrow rasa Madu ukuran 750 gram sebanyak 1 dus, SGM 1 Plus rasa Madu ukuran 900 gram sebanyak 1 dus, SGM Ananda usia 6-12 bulan sebanyak 5 dus, SGM Explore 3+ rasa Vanilla sebanyak 1 dus dan SGM Explore 1+ rasa Madu sebanyak 1 dus;
- Bahwa setelah kejadian ini teralis jendela Toko dan plafon toilet menjadi rusak;
- Bahwa akibat kejadian ini Toko Indomaret mengalami kerugian sebesar Rp. 16.382.100,- (enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah);
- Bahwa di Toko Indomaret ada mesin ATM dan mesin ATM tersebut dirusak oleh Terdakwa, tetapi isinya tidak sempat diambil;
- Bahwa di toko Indomaret juga ada brankas tetapi brankas tersebut tidak diganggu;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar barang-barang yang akan diambil oleh Terdakwa dari Toko Indomaret;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **AI AGUSMIANTI Binti ATIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya di depan Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum saksi tandatangan saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi diminta keterangan saat ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian ditempat saksi bekerja yaitu PT. Indomarco Prismatama Jaya;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 dan baru diketahui sekitar pukul 06.10 WIB di Toko Indomaret H. Mawi tepatnya di Kp. Waru Jaya RT. 006/005 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa pencurian itu adalah pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 06.10 WIB, ketika saksi baru tiba ditempat kerja saksi di Toko Indomaret H. Mawi tepatnya di Kp. Waru Jaya RT. 006/005 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor, selanjutnya saksi bertemu dengan Sdr. Rifaldi Januar, dimana saat itu ditoko Indomaret sudah ada kerumunan warga diluar toko Indomaret dan saksi mendengar dari warga

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada pelaku pencurian di toko Indomaret telah berhasil diamankan oleh warga. Selanjutnya saksi bersama Sdr. Rifaldi Januar langsung membuka folding Gate Toko Indomaret dengan maksud akan memastikan bahwa di Toko Indomaret telah terjadi pencurian. Setelah saksi dan Sdr. Rifaldi Januar masuk ke Toko Indomaret, benar keadaannya didalam Toko Indomaret sudah berantakan dan barang-barang berserakan lalu saksi langsung menelepon Supervisor yang bernama Sdr. Anwar Solihin yang kemudian memerintahkan Sdr. Rifaldi Januar untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parung;

- Bahwa setelah memastikan telah terjadi pencurian di Toko Indomaret, lalu Sdr. Ai langsung menelepon Supervisor yang bernama Sdr. Anwar Solihin, setelah itu saksi melapor ke Polsek Parung dan selanjutnya saksi bersama bersama petugas Piket Reskrim Polsek Parang kembali ke TKP dan sebelumnya menurut informasi dari warga bahwa pelaku berhasil diamankan oleh warga, dikarenakan massa sudah banyak, selanjutnya pelaku tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Desa Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor, untuk menghindari amuk massa, setelah Piket Reskrim tiba di kantor Desa Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor, selanjutnya Piket Reskrim Polsek Parung mendatangi TKP di Toko Indomaret, untuk selanjutnya Piket Reskrim membawa barang-barang hasil curian tersebut, dikarenakan barang-barang hasil curian tersebut ditinggalkan oleh pelaku diluar Toko Indomaret lantai dua, dikarenakan alarm Toko Indomaret berbunyi;

- Bahwa barang-barang yang sempat diambil oleh Terdakwa adalah berbagai macam merk Rokok antara lain Sampoerna Mild merah isi 16 batang sebanyak 158 bungkus, Esse Change Applemint isi 20 batang sebanyak 95 bungkus, Esse Change Juicy isi 20 batang sebanyak 70 bungkus, Magnum Mild isi 16 batang sebanyak 70 bungkus, Marlboro Filter isi 20 batang sebanyak 20 bungkus, Gudang Garam Filter isi 12 bungkus, Marlboro Filter Black isi 12 batang sebanyak 19 bungkus, Duhnil putih isi 16 batang sebanyak 10 bungkus, L.A. Bold isi 12 batang sebanyak 10 bungkus, Marlboro Filter Black isi 20 batang sebanyak 4 bungkus, Dunhill Filter isi 16 batang sebanyak 5 bungkus dan Dji Sam Soe kretek isi 12 batang sebanyak 6 bungkus;

- Bahwa juga berbagai macam merk obat-obatan antara lain Kayu Putih merk Cap Lang sebanyak 2 botol ukuran 120 ML, Safe Care sebanyak 4 botol ukuran 10 ML, Konicare sebanyak 1 botol ukuran 125 ML, Tolak Angin Sidomuncul ukuran 15 ML sebanyak 3 Box (per boxnya berisikan 5 sachet), Hot n Cream warna merah ukuran 120 ML sebanyak 2 botol, Nature E Vitamin sebanyak 1 box yang berisikan 16 tablet, Promag tablet sebanyak 4

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- strip, Minyak Kayu Putih merk Cap Lang ukuran 60 ML sebanyak 1 botol dan Cap Lang Minyak Gosok GPU ukuran 60 ML sebanyak 1 botol;
- Bahwa juga berbagai macam Kosmetik sebanyak 55 merk (Terlampir dihasil audit);
 - Bahwa juga berbagai macam merk susu antara lain Morinaga Child Kid rasa Vanilla ukuran 800 gram sebanyak 1 dus, Morinaga Child Kid rasa Madu ukuran 800 gram sebanyak 1 dus, Frisian Flag rasa Madu ukuran 1200 gram sebanyak 1 dus, Lactogrow rasa Madu ukuran 750 gram sebanyak 1 dus, SGM 1 Plus rasa Madu ukuran 900 gram sebanyak 1 dus, SGM Ananda usia 6-12 bulan sebanyak 5 dus, SGM Explore 3+ rasa Vanilla sebanyak 1 dus dan SGM Explore 1+ rasa Madu sebanyak 1 dus;
 - Bahwa setelah kejadian ini teralis jendela Toko dan plafon toilet menjadi rusak;
 - Bahwa akibat kejadian ini Toko Indomaret mengalami kerugian sebesar Rp. 16.382.100,- (enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah);
 - Bahwa di Toko Indomaret ada mesin ATM dan mesin ATM tersebut dirusak oleh Terdakwa, tetapi isinya tidak sempat diambil;
 - Bahwa di Toko Indomaret juga ada brankas tetapi brankas tersebut tidak diganggu;
 - Bahwa bahwa bukti adalah benar barang-barang yang akan diambil oleh Terdakwa dari Toko Indomaret;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **ARIF FADILAH Bin SUHERYANTO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya didepan Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum saksi tandatangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi diminta keterangan saat ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian di Toko Indomaret H. Mawi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 dan baru diketahui sekitar pukul 06.10 WIB di Toko Indomaret H. Mawi tepatnya di Kp. Waru Jaya RT. 006/005 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya percunrian tersebut karena awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 WIB, saksi bersama teman-teman saksi yang bernama Sdr. Repal dan Sdr. Rival hendak membeli

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan di Gg. Patung Hansip Kp dan Ds. Bojong Indah, Kec. Parung Kab. Bogor, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO GT warna merah hitam No.Pol.: F-3707-IJ, milik Sdr. Repal namun sebelumnya kami terlebih dahulu membeli bensin di POM Bensin Waru Jaya, Kec. Parung Kab. Bogor. Setelah itu kami akan melanjutkan membeli nasi uduk, namun saksi, Sdr. Repal dan Sdr. Rival mendengar suara alarm Toko Indomart, selanjutnya saksi melihat dilantai 2 (dua) ada seorang laki-laki yang mencurigakan, lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Repal dan Sdr. Rival. Karena kami merasa takut, lalu Sdr. Repal memberitahukan hal tersebut kepada Security Pom Bensin yang bernama Sdr. Pandi, kemudian saksi bersama Sdr. Repal, Sdr. Rival dan Sdr. Pandi bersama-sama mendekati Toko Indomart. Sekitar pukul 05.30 WIB laki-laki yang berada didalam Toko Indomart tersebut keluar melalui belakang Toko Indomart yang selanjutnya diamankan oleh Sdr. Pandi dan warga dan selanjutnya orang tersebut dibawa ke Kantor Desa Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor hingga akhirnya orang tersebut dijemput petugas dari Polsek Parung;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah kantung belanja Indomaret warna biru yang didalamnya berisikan Rokok Merk Sampoerna Mild merah sebanyak 18 bungkus, Rokok Merk agnum Mild sebanyak 20 bungkus, Rokok Merk Marlboro Filter Black sebanyak 20 bungkus, Rokok Merk L.A. Bold sebanyak 10 bungkus, 3 (tiga) dus kecil Tolak Angin merk Sidomuncul yang per dusnya berisikan 5 sachet, 1 botol Minyak Kayu Putih merk Cap Lang ukuran besar dan 2 botol Minyak kayu Putih merk Cap Lang ukuran sedang;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah kantung belanja Indomaret warna biru yang didalamnya berisikan Rokok Merk Esse sebanyak 30 bungkus, Rokok Merk Magnum Mild sebanyak 20 bungkus;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Obeng ukuran \pm 20 Cm yang bergagang terbuat dari bahan plastic berwarna hijau;

- Bahwa terdakwa keluar dari Toko Indomart dengan menggunakan handuk dan kakinya dalam keadaan berdarah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **RIVAL SAPUTRA Bin AHMAD SAEPULLOH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya didepan Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum saksi tandatangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi diminta keterangan saat ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian di Toko Indomaret H. Mawi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 dan baru diketahui sekitar pukul 06.10 WIB di Toko Indomaret H. Mawi tepatnya di Kp. Waru Jaya RT. 006/005 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya percunrian tersebut karena awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 WIB, saksi bersama teman-teman saksi yang bernama Sdr. Repal dan Sdr. Rival hendak membeli makan di Gg. Patung Hansip Kp dan Ds. Bojong Indah, Kec. Parung Kab. Bogor, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO GT warna merah hitam No.Pol.: F-3707-IJ, milik Sdr. Repal namun sebelumnya kami terlebih dahulu membeli bensin di POM Bensin Waru Jaya, Kec. Parung Kab. Bogor. Setelah itu kami akan melanjutkan membeli nasi uduk, namun saksi, Sdr. Repal dan Sdr. Rival mendengar suara alarm Toko Indomart, selanjutnya saksi melihat dilantai 2 (dua) ada seorang laki-laki yang mencurigakan, lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Repal dan Sdr. Rival. Karena kami merasa takut, lalu Sdr. Repal memberitahukan hal tersebut kepada Security Pom Bensin yang bernama Sdr. Pandi, kemudian saksi bersama Sdr. Repal, Sdr. Rival dan Sdr. Pandi bersama-sama mendekati Toko Indomart. Sekitar pukul 05.30 WIB laki-laki yang berada didalam Toko Indomart tersebut keluar melalui belakang Toko Indomart yang selanjutnya diamankan oleh Sdr. Pandi dan warga dan selanjutnya orang tersebut dibawa ke Kantor Desa Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor hingga akhirnya orang tersebut dijemput petugas dari Polsek Parung;;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah kantung belanja Indomaret warna biru yang didalamnya berisikan Rokok Merk Sampoerna Mild merah sebanyak 18 bungkus, Rokok Merk agnum Mild sebanyak 20 bungkus, Rokok Merk Marlboro Filter Black sebanyak 20 bungkus, Rokok Merk L.A. Bold sebanyak 10 bungkus, 3 (tiga) dus kecil Tolak Angin merk Sidomuncul yang per dusnya berisikan 5 sachet, 1 botol Minyak Kayu Putih merk Cap Lang ukuran besar dan 2 botol Minyak kayu Putih merk Cap Lang ukuran sedang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah kantung belanja Indomaret warna biru yang didalamnya berisikan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok Merk Esse sebanyak 30 bungkus, Rokok Merk Magnum Mild sebanyak 20 bungkus;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Obeng ukuran \pm 20 Cm yang bergagang terbuat dari bahan plastic berwarna hijau;
- Bahwa terdakwa keluar dari Toko Indomart dengan menggunakan handuk dan kakinya dalam keadaan berdarah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan

5. Saksi **MUHAMMAD REPALDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya didepan Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum saksi tandatangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi diminta keterangan saat ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian di Toko Indomaret H. Mawi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 dan baru diketahui sekitar pukul 06.10 WIB di Toko Indomaret H. Mawi tepatnya di Kp. Waru Jaya RT. 006/005 Ds. Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya percunrian tersebut karena awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 WIB, saksi bersama teman-teman saksi yang bernama Sdr. Repal dan Sdr. Rival hendak membeli makan di Gg. Patung Hansip Kp dan Ds. Bojong Indah, Kec. Parung Kab. Bogor, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO GT warna merah hitam No.Pol.: F-3707-IJ, milik Sdr. Repal namun sebelumnya kami terlebih dahulu membeli bensin di POM Bensin Waru Jaya, Kec. Parung Kab. Bogor. Setelah itu kami akan melanjutkan membeli nasi uduk, namun saksi, Sdr. Repal dan Sdr. Rival mendengar suara alarm Toko Indomart, selanjutnya saksi melihat dilantai 2 (dua) ada seorang laki-laki yang mencurigakan, lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Repal dan Sdr. Rival. Karena kami merasa takut, lalu Sdr. Repal memberitahukan hal tersebut kepada Security Pom Bensin yang bernama Sdr. Pandi, kemudian saksi bersama Sdr. Repal, Sdr. Rival dan Sdr. Pandi bersama-sama mendekati Toko Indomart. Sekitar pukul 05.30 WIB laki-laki yang berada didalam Toko Indomart tersebut keluar melalui belakang Toko Indomart yang selanjutnya diamankan oleh Sdr. Pandi dan warga dan selanjutnya orang tersebut dibawa ke Kantor Desa Waru

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kec. Parung Kab. Bogor hingga akhirnya orang tersebut dijemput petugas dari Polsek Parung;;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah kantung belanja Indomaret warna biru yang didalamnya berisikan Rokok Merk Sampoerna Mild merah sebanyak 18 bungkus, Rokok Merk agnum Mild sebanyak 20 bungkus, Rokok Merk Marlboro Filter Black sebanyak 20 bungkus, Rokok Merk L.A. Bold sebanyak 10 bungkus, 3 (tiga) dus kecil Tolak Angin merk Sidomuncul yang per dusnya berisikan 5 sachet, 1 botol Minyak Kayu Putih merk Cap Lang ukuran besar dan 2 botol Minyak kayu Putih merk Cap Lang ukuran sedang;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah kantung belanja Indomaret warna biru yang didalamnya berisikan Rokok Merk Esse sebanyak 30 bungkus, Rokok Merk Magnum Mild sebanyak 20 bungkus;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Obeng ukuran \pm 20 Cm yang bergagang terbuat dari bahan plastic berwarna hijau;

- Bahwa terdakwa keluar dari Toko Indomart dengan menggunakan handuk dan kakinya dalam keadaan berdarah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diminta keterangannya di depan Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum Terdakwa tandatangani Terdakwa baca terlebih dahulu;

- Bahwa terdakwa diminta keterangan saat ini karena telah melakukan pencurian di Toko Indomart;

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 00.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB di Toko Indomaret Kp. Waru Jaya RT. 06/05 Desa Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu hanya sendiri;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa memanjat tiang Toko Indomaret kemudian naik kelantai 2 kemudian membuka jendela yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa melihat ada obeng dilantai dan setelah itu Terdakwa mencongkel teralis jendela toko tersebut, setelah teralis terbuka lalu Terdakwa langsung mendorongnya dan kemudian Terdakwa masuk

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam toko, setelah masuk kedalam toko Terdakwa langsung turun kelantai bawah dan mengambil barang-barang yang berada dibawah berupa: 20 bungkus Marlboro Filter Black, 30 bungkus Esse Change Applemint Capsule, 10 bungkus Esse Change Juicy, 20 bungkus Magnum Mild, 10 bungkus L.A. Bold, 18 bungkus Sampoerna Mild, 15 bungkus/3 dus kecil Tolak Angin cair (Sidomuncul), 3 botol Minyak Kayu Putih ukuran besar 1, 2 sedang (Cap Lang), 20 bungkus Magnum Mild, 30 bungkus Esse Change Juicy. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke ATM dan langsung membongkar mesin ATM namun karena tidak terbongkar lalu Terdakwa keluar melalui jendela lantai 2, saat Terdakwa akan keluar, Terdakwa melihat sudah banyak masyarakat dibawah, Terdakwa kemudian turun dan meninggalkan barang-barang hasil curian tersebut diatas dan Terdakwa menyerahkan diri;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 20 bungkus Marlboro Filter Black, 30 bungkus Esse Change Applemint Capsule, 10 bungkus Esse Change Juicy, 20 bungkus Magnum Mild, 10 bungkus L.A. Bold, 18 bungkus Sampoerna Mild, 15 bungkus/3 dus kecil Tolak Angin Cair (Sidomuncul), 3 botol: Minyak Kayu Putih ukuran besar 1, 2 sedang (Cap Lang), 20 bungkus Magnum Mild, 30 bungkus Esse Change Juicy adalah benar barang-barang yang akan Terdakwa ambil dari Toko Indomaret dan obeng adalah barang bukti yang Terdakwa temukan dibawah jendela yang kemudian Terdakwa penggunaan untuk mencongkel teralis jendela Toko Indomaret;

- Bahwa terdakwa masuk kedalam toko Indomaret sehingga ditangkap warga yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berjalan kaki berangkat dari rumah Terdakwa sendiri menuju Toko Indomaret yang beralamat di Kp. Waru Jaya RT.06/05 Desa Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor kemudian sesampainya Terdakwa di Indomaret sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa melihat situasi sekitar ketika mulai sepi Terdakwa langsung memanjat ke lantai 2 Toko Indomaret tersebut melalui tiang plang Toko Indomaret yang berada didepan toko tersebut, sesampainya diatas Toko Indomaret dilantai 2, Terdakwa berusaha membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dan akhirnya jendela tersebut terbuka, jendela tersebut tidak dikunci, tetapi dibalik jendela tersebut ada tralis besi dan Terdakwa lihat dilantai dibawah jendela tersebut ada obeng kemudian obeng tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa penggunaan untuk mencongkel jendela trails hingga terbuka dan kemudian Terdakwa dorong, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Toko Indomaret melalui ruang sebelah kiri dan langsung membuka pintu dan turun melalui tangga kemudian setelah itu Terdakwa mengarah kekasir tempat penyimpanan uang dan rokok, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kantong Indomaret setelah itu Terdakwa langsung mengantongi rokok yang ada dikasir dan Terdakwa memeriksa laci kasir namun tidak ada uangnya. Setelah mengambil rokok Terdakwa langsung menuju mesin ATM Bank BRI dan Terdakwa mengetahui kalau mesin tersebut berisi uang sehingga Terdakwa langsung membongkar dan merusak mesin ATM Bank BRI tersebut namun brankas mesin ATM tersebut tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa tinggalkan. Sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa memutuskan untuk keluar dari Toko Indomaret tersebut. Sesampainya dilantai 2 Toko Indomaret tersebut Terdakwa melihat kebawah sudah banyak orang berkerumun, Terdakwa sempat melihat ke atas tetapi tidak ada jalan karena langsung atap gedung, selanjutnya setelah itu Terdakwa simpan barang-barang hasil curian tersebut dibawah jendela Terdakwa masuk dan Terdakwa memutuskan untuk kabur memanjat kembali keatas genting namun tidak bisa sehingga Terdakwa memutuskan untuk turun menyerahkan diri. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Desa dan setelah itu Terdakwa dibawa dan diamankan oleh Polsek Parung;

- Bahwa terdakwa masuk kedalam Toko Indomaret dengan cara mencongkel jendela Toko Indomaret dengan menggunakan alat berupa Obeng besi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah kantung belanja INDOMARET warna biru yang di dalamnya berisikan rokok merk SAMPOERNA MILD merah sebanyak 18 bungkus, rokok merk ESSE sebanyak 40 bungkus, rokok merk MAGNUM MILD sebanyak 20 bungkus, rokok merk MARLBORO FILTER BLACK sebanyak 20 bungkus, rokok merk L.A BOLD sebanyak 10 bungkus, 3 (tiga) DUS kecil TOLAK ANGIN SIDOMUNCUL yang per-dusnya berisikan 5 sachet, 1 (satu) botol minyak kayu putih merk CAP LANG ukuran besar dan 2 (dua) botol minyak kayu putih CAP LANG ukuran sedang;
2. 1 (satu) buah kantung belanja INDOMARET warna biru yang didalamnya berisikan rokok merk ESSE sebanyak 30 bungkus, rokok merk MAGNUM MILD sebanyak 20 bungkus ;
3. 1 (satu) buah obeng ukuran \pm 20 cm yang bergagang terbuat dari bahan plastic warna hijau;
4. 2 (dua) lembar kertas hasil audit barang-barang yang hilang;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Supandi Alias Pandi Bin Suhardi pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 pukul 23:00 Wib, bertempat di Toko Indomaret H. Mawi di Kp. Waru Jaya RT06/05 Desa Waru Jaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, telah masuk kedalam toko INDOMARET dengan mengambil beberapa barang dalam tokok tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan berangkat dari rumah terdakwa seorang diri dengan berjalan kaki menuju toko Indomaret yang beralamat di Kp.Waru Jaya,Rt.06/05,desa waru jaya,kec.parung,Kab.Bogor kemudian sesampainya di indomaret sekira jam 24.00 wib terdakwa melihat situasi sekitar ketika mulai sepi terdakwa langsung memanjat keatas lantai 2 toko indomaret tersebut melalui tiang palng toko indomaret yang berada didepan toko indomaret tersebut,sesampainya di atas toko indomaret dilantai 2 seteleah itu terdakwa langsung berusaha membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa dan akhirnya jendela tersebut bisa terdakwa buka dengan menggunakan tangan terdakwa karena memang tidak dikunci,namun setelah terdakwa lihat dibalik jendela tersebut ada tralis besi kemudian terdakwa melihat ada obeng dilantai tepatnya dibawah jendela tersebut kemudian terdakwa ambil dan terdakwa pergunakan untuk mencongkel jendela tralis setelah tralis tersebut bisa terdakwa congkel dan terbuka kemudian terdakwa mendorongnya selanjutnya terdakwa masuk kedalam toko indomaret tersebut dan terdakwa masuk melalui ruangan sebelah kiri dan langsung membuka pintu dan turun melalui tangga;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa langsung mengarah kekasir karena disana tempat penyimpanan uang dan rokok selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik Indomaret langsung mengambil 2 (dua) buah kantong indomaret dan setelah mengambil kantong belanja Indomaret, terdakwa langsung mengambil 20 bungkus Marlboro filter black, 30 bungkus Esse Change Applemint capsule, 10 bungkus esse change juicy, 20 bungkus magnum mild, 10 bungkus L.A Bold, 18 bungkus Sampoerna mild, 15 bungkus/3 Dus kecil tolak angin cair (sidomuncul), 3 botol minyak kayu putih ukuran besar 1, 2 sedang (Cap Lang), 20 bungkus magnum mild, 30 bungkus Esse Change Juic, dan saat terdakwa periksa laci kasir namun tidak ada uangnya. Selanjutnya terdakwa langsung mengarah ke mesin ATM Bank BRI dan terdakwa mengetahuinya kalau mesin tersebut berisikan uang sehingga terdakwa langsung membongkar

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan merusak mesin ATM Bank BRI tersebut namun setelah terdakwa coba untuk membuka brankas mesin ATM Bank BRI tersebut tidak bisa terbuka kemudian terdakwa meninggalkannya karena terdakwa merasa terdakwa sudah terlalu lama didalam toko indomaret tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar jam 03.00 wib terdakwa langsung memutuskan untuk keluar dari toko indomaret tersebut. Sesampainya dilantai 2 toko indomaret tersebut terdakwa melihat kebawah sudah banyak orang berkerumun terdakwa sempat melihat ke atas tapi tidak ada jalan karena langsung atap gedung, selanjutnya setelah itu terdakwa simpan barang-barang hasil curian tersebut dibawah jendela terdakwa masuk dan terdakwa memutuskan untuk kabur memanjat kembali keatas genting namun tidak bisa sehingga terdakwa memutuskan untuk turun menyerahkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak Indomaret mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum Yaitu siapa saja yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di hadapan hukum termasuk terdakwa Supandi Alias Pandi Bin Suhardi dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan dipersidangan diakuinya;

Menimbang, bahwa terdakwa Supandi Alias Pandi Bin Suhardi adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak cacat jiwa sehingga



dipandang mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam KUHP serta komentarnya, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sehingga jika orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat semula atau asalnya kedalam kekuasaannya seolah-olah benda tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini adalah sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai lain bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur delik disini memiliki sifat alternati artinya jika salah satu element dari unsur ini terpenuhi maka seluruh dari pada unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi RIFALDI JANUAR Bin MUHTAR, saksi AI AGUSMIANTI Binti ATIM, saksi ARIF FADILAH Bin SUHERYANTO, saksi RIVAL SAPUTRA Bin AHMAD SAEPULLOH, saksi MUHAMMAD REPALDO dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan kedalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa:

- Bahwa terdakwa Supandi Alias Pandi Bin Suhardi pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 pukul 23:00 Wib, bertempat di Toko Indomaret H. Mawi di Kp. Waru Jaya RT06/05 Desa Waru Jaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, telah masuk kedalam toko INDOMARET dengan mengambil beberapa barang dalam tokok tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan berangkat dari rumah terdakwa seorang diri dengan berjalan kaki menuju toko Indomaret yang beralamat di Kp.Waru Jaya,Rt.06/05,desa waru jaya,kec.parung,Kab.Bogor kemudian sesampainya di indomaret sekira jam 24.00 wib terdakwa melihat situasi sekitar ketika mulai sepi terdakwa langsung memanjat keatas lantai 2 toko



indomaret tersebut melalui tiang paling toko indomaret yang berada didepan toko indomaret tersebut,sesampainya di atas toko indomaret dilantai 2 seteleah itu terdakwa langsung berusaha membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa dan akhirnya jendela tersebut bisa terdakwa buka dengan menggunakan tangan terdakwa karena memang tidak dikunci,namun setelah terdakwa lihat dibalik jendela tersebut ada tralis besi kemudian terdakwa melihat ada obeng dilantai tepatnya dibawah jendela tersebut kemudian terdakwa ambil dan terdakwa pergungan untuk mencongkel jendela tralis setelah tralis tersebut bisa terdakwa congkel dan terbuka kemudian terdakwa mendorongnya selanjutnya terdakwa masuk kedalam toko indomaret tersebut dan terdakwa masuk melalui ruangan sebelah kiri dan langsung membuka pintu dan turun melalui tangga;

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa langsung mengarah kekasir karena disana tempat penyimpanan uang dan rokok selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik Indomaret langsung mengambil 2 (dua) buah kantong indomaret dan setelah mengambil kantong belanja Indomaret, terdakwa langsung mengambil 20 bungkus Marlboro filter black, 30 bungkus Esse Change Applemint capsule, 10 bungkus esse change juicy, 20 bungkus magnum mild, 10 bungkus L.A Bold, 18 bungkus Sampoerna mild, 15 bungkus/3 Dus kecil tolak angin cair (sidomuncul), 3 botol minyak kayu putih ukuran besar 1, 2 sedang (Cap Lang), 20 bungkus magnum mild, 30 bungkus Esse Change Juic, dan saat terdakwa periksa laci kasir namun tidak ada uangnya. Selanjutnya terdakwa langsung mengarah ke mesin ATM Bank BRI dan terdakwa mengetahuinya kalau mesin tersebut berisikan uang sehingga terdakwa langsung membongkar dan merusak mesin ATM Bank BRI tersebut namun setelah terdakwa coba untuk membuka brangkas mesin ATM Bank BRI tersebut tidak bisa terbuka kemudian terdakwa meninggalkannya karena terdakwa merasa terdakwa sudah terlalu lama didalam toko indomaret tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum yang tertulis yang berlaku secara positif dalam Negara Kesatuan Indonesia serta tidak mendapatkan Izin baik lisan maupun tertulis dari pemilik barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi RIFALDI JANUAR Bin MUHTAR, saksi AI AGUSMIANTI Binti ATIM, saksi ARIF FADILAH Bin SUHERYANTO, saksi RIVAL SAPUTRA Bin AHMAD SAEPULLOH, saksi MUHAMMAD REPALDO dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan kedalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa:

- Bahwa terdakwa Supandi Alias Pandi Bin Suhardi pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 pukul 23:00 Wib, bertempat di Toko Indomaret H. Mawi di Kp. Waru Jaya RT06/05 Desa Waru Jaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, telah masuk kedalam toko INDOMARET dengan mengambil beberapa barang dalam tokok tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan berangkat dari rumah terdakwa seorang diri dengan berjalan kaki menuju toko Indomaret yang beralamat di Kp.Waru Jaya,Rt.06/05,desa waru jaya,kec.parung,Kab.Bogor kemudian sesampainya di indomaret sekira jam 24.00 wib terdakwa melihat situasi sekitar ketika mulai sepi terdakwa langsung memanjat keatas lantai 2 toko indomaret tersebut melalui tiang palng toko indomaret yang berada didepan toko indomaret tersebut,sesampainya di atas toko indomaret dilantai 2 seteleah itu terdakwa langsung berusaha membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa dan akhirnya jendela tersebut bisa terdakwa buka dengan menggunakan tangan terdakwa karena memang tidak dikunci,namun setelah terdakwa lihat dibalik jendela tersebut ada tralis besi kemudian terdakwa melihat ada obeng dilantai tepatnya dibawah jendela tersebut kemudian terdakwa ambil dan terdakwa pergunakan untuk mencongkel jendela tralis setelah tralis tersebut bisa terdakwa congkel dan terbuka kemudian terdakwa mendorongnya selanjutnya terdakwa masuk kedalam toko indomaret tersebut dan terdakwa masuk melalui ruangan sebelah kiri dan langsung membuka pintu dan turun melalui tangga;
- Bahwa kemudian sekitar jam 03.00 wib terdakwa langsung memutuskan untuk keluar dari toko indomaret tersebut. Sesampainya dilantai 2 toko indomaret tersebut terdakwa melihat kebawah sudah banyak orang berkerumun terdakwa sempat melihat ke atas tapi tidak ada jalan karena langsung atap gedung,selanjutnya setelah itu terdakwa simpan barang-barang hasil curian tersebut dibawah jendela terdakwa masuk dan terdakwa memutuskan untuk kabur memanjat kembali keatas genting namun tidak bisa sehingga terdakwa memutuskan untuk turun menyerahkan diri;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Cbi



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak Indomaret mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari pada unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi RIFALDI JANUAR Bin MUHTAR, saksi AI AGUSMIANTI Binti ATIM, saksi ARIF FADILAH Bin SUHERYANTO, saksi RIVAL SAPUTRA Bin AHMAD SAEPULLOH, saksi MUHAMMAD REPALDO dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan kedalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa:

- Bahwa terdakwa Supandi Alias Pandi Bin Suhardi pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 pukul 23:00 Wib, bertempat di Toko Indomaret H. Mawi di Kp. Waru Jaya RT06/05 Desa Waru Jaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, telah masuk kedalam toko INDOMARET dengan mengambil beberapa barang dalam tokok tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan berangkat dari rumah terdakwa seorang diri dengan berjalan kaki menuju toko Indomaret yang beralamat di Kp.Waru Jaya,Rt.06/05,desa waru jaya,kec.parung,Kab.Bogor kemudian sesampainya di indomaret sekira jam 24.00 wib terdakwa melihat situasi sekitar ketika mulai sepi terdakwa langsung memanjat keatas lantai 2 toko indomaret tersebut melalui tiang palng toko indomaret yang berada didepan toko indomaret tersebut,sesampainya di atas toko indomaret dilantai 2 seteleah itu terdakwa langsung berusaha membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa dan akhirnya jendela tersebut bisa terdakwa buka dengan menggunakan tangan terdakwa karena memang tidak dikunci,namun setelah terdakwa lihat dibalik jendela tersebut ada tralis besi kemudian terdakwa melihat ada obeng dilantai tepatnya dibawah jendela tersebut kemudian terdakwa ambil dan terdakwa pergunakan untuk mencongkel jendela tralis setelah tralis tersebut bisa terdakwa congkel dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka kemudian terdakwa mendorongnya selanjutnya terdakwa masuk kedalam toko indomaret tersebut dan terdakwa masuk melalui ruangan sebelah kiri dan langsung membuka pintu dan turun melalui tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah kantung belanja INDOMARET warna biru yang di dalamnya berisikan rokok merk SAMPOERNA MILD merah sebanyak 18 bungkus, rokok merk ESSE sebanyak 40 bungkus, rokok merk MAGNUM MILD sebanyak 20 bungkus, rokok merk MARLBORO FILTER BLACK sebanyak 20 bungkus, rokok merk L.A BOLD sebanyak 10 bungkus, 3 (tiga) DUS kecil TOLAK ANGIN SIDOMUNCUL yang per-dusnya berisikan 5 sachet, 1 (satu) botol minyak kayu putih merk CAP LANG ukuran besar dan 2 (dua) botol minyak kayu putih CAP LANG ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kantung belanja INDOMARET warna biru yang didalamnya berisikan rokok merk ESSE sebanyak 30 bungkus, rokok merk MAGNUM MILD sebanyak 20 bungkus ;
- 1 (satu) buah obeng ukuran \pm 20 cm yang bergagang terbuat dari bahan plastic warna hijau;

yang telah disita dari Supandi Alias Pandi Bin Suhadi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adalah milik dari Toko Indomaret H. Mawi

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Kp. Waru Jaya RT.006/ RW.005, Ds. Waru Jaya, Kec. Parung, Kab. Bogor, maka dikembalikan kepada pihak INDOMARET;

- 2 (dua) lembar kertas hasil audit barang-barang yang hilang;

yang telah disita dari Rifaldi Januar maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materil pada perusahaan PT.Indomaret;
- Masih ada barang bukti yang belum diketemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Supandi alias PAndi Bin Suhardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Supandi alias PAndi Bin Suhardi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah kantung belanja INDOMARET warna biru yang di dalamnya berisikan rokok merk SAMPOERNA MILD merah sebanyak 18 bungkus, rokok merk ESSE sebanyak 40 bungkus, rokok merk MAGNUM MILD sebanyak 20 bungkus, rokok merk MARLBORO FILTER BLACK sebanyak 20 bungkus, rokok merk L.A BOLD

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 bungkus, 3 (tiga) DUS kecil TOLAK ANGIN SIDOMUNCUL yang per-dusnya berisikan 5 sachet, 1 (satu) botol minyak kayu putih merk CAP LANG ukuran besar dan 2 (dua) botol minyak kayu putih CAP LANG ukuran sedang;

- 1 (satu) buah kantung belanja INDOMARET warna biru yang didalamnya berisikan rokok merk ESSE sebanyak 30 bungkus, rokok merk MAGNUM MILD sebanyak 20 bungkus ;
- 1 (satu) buah obeng ukuran \pm 20 cm yang bergagang terbuat dari bahan plastic warna hijau;

Dikembalikan kepada pihak Indomaret;

- 2 (dua) lembar kertas hasil audit barang-barang yang hilang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H. dan Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Arjuna Budi S Tambunan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ida Lestari, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Cbi